



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt . . . nahagung.go.id

## PENETAPAN

4/Pdt.P/2024/PA.Bky

DEMI Keadilan  
Ketuhanan Yang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN  
MAHA ESA

## PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

**HENDRIK HERMANSYAH BIN JAMAS**, NIK. 610702080992005, tempat dan tanggal lahir di Cikarang, 8 September 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pasu Kayu RT 001 RW 001 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dan

**EKA SUSILAWATI BINTI ROPII**, NIK. 3329066906960004, tempat dan tanggal lahir di Brebes, 29 Juli 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasu Kayu RT 001 RW 001 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.P/2024/PA.Bky tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2015, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I di Jalan Kampung Klosiri Sreped, RT 003, RW 002, Desa Sukajadi, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ropii bin Sopan, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Yanto Supriadi bin Ropii dan Hendra bin Bejo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Nirza Hermansyah Putra bin Henrik Hermansyah, yang lahir di Brebes 6 Juli 2016;
  - b. Alfikri bin Henrik Hermansyah, yang lahir di Brebes 19 November 2019;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa, sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena terkendala Administrasi Pemohon I yang belum lengkap karena untuk mengurus proses pindah nikah memerlukan waktu lama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10. Bahwa maksud permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai seorang Karyawan Swasta, dan Pemohon II hanya seorang Mengurus Rumah Tangga. Ketidakmampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marunsu Nomor 400.10.2.2/19/SKTM/Ds-M/Pem/2024, tanggal 16 Januari 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hendrik Hermansyah bin Jamas**) dengan Pemohon II (**Eka Susilawati binti Ropii**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon I dengan alamat Jalan Kampung Klosiri Sreped, RT 003, RW 002, Desa Sukajadi, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 23 Januari 2024 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa setelah Hakim memeriksa hal terkait identitas, Para Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Para Pemohon sama-sama bekerja di tempat kerja yang sama yakni di salah satu Perusahaan perabot di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian Para Pemohon menjalin cinta selama sekira dua tahun.
- b. Bahwa dari pihak Pemohon I, yang hadir saat dilangsungkannya akad nikah Para Pemohon yaitu: ibu kandung dan ayah tiri bernama Hendra. Sementara dari pihak Pemohon II yang hadir adalah ayah kandung dan kakak kandung bernama Supriyanto.

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa ijab qabul dilangsungkan antara ayah kandung Pemohon II bernama Ropii dan Pemohon I dengan pengawasan oleh seorang ustadz setempat bernama Sangsang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Hendrik Hermansyah** (Pemohon I) NIK. 610702080992005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 Januari 2024 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Eka Susilawati** (Pemohon II) NIK. 3329066906960004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 Januari 2024 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 014/KUA.14.07.02/Pw.01.02/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 Januari 2024 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.

## B. SAKSI

1.

**Hendra bin Lemot**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pasu Kayu RT 001 RW 001 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky



- b. Bahwa saksi adalah saudara **ayah tiri Pemohon I**;
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2015 bertempat di rumah ibu kandung Pemohon I di Desa Sukajadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- d. Bahwa saksi tahu, sebelumnya Para Pemohon sama-sama tinggal di Bekasi sebab Para Pemohon juga bekerja di Perusahaan yang sama di Bekasi.
- e. Bahwa **saksi hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Para Pemohon;
- f. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I bernama Ropii;
- g. Bahwa selain saksi, dari pihak Pemohon I yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon adalah: ibu kandung Pemohon I (istri saksi), sementara dari pihak keluarga Pemohon II yang menyaksikan akad nikah Para Pemohon adalah: ayah kandung Pemohon II, dan kakak kandung Pemohon II bernama Supriyanto;
- h. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri selaku ayah tiri Pemohon I dan kakak kandung Pemohon II bernama Supriyanto tersebut;
- i. Bahwa ijab kabul diucapkan ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I secara langsung di bawah pengawasan seorang ustadz setempat bernama Sangsang;
- j. Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;
- k. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
- l. Bahwa saksi tahu, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- m. Bahwa saksi tahu, setelah beberapa bulan tinggal di Bekasi, kemudian Para Pemohon merantau ke Kalimantan Barat.

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky





- n. Bahwa saksi tahu, saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: Nirza Hermansyah Putra dan Alfikri;
- b. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon;
- d. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon atau mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk syarat pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

2.

**Supriyanto bin Ropii**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pasu Kayu RT 001 RW 001 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi adalah saudara **kakak kandung Pemohon II**;
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2015 bertempat di rumah ibu kandung Pemohon I di Desa Sukajadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
- d. Bahwa saksi tahu, sebelumnya Para Pemohon sama-sama tinggal di Bekasi sebab Para Pemohon juga bekerja di Perusahaan yang sama di Bekasi.
- e. Bahwa **saksi hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Para Pemohon;
- f. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung saksi dan Pemohon II;
- g. Bahwa selain saksi, dari pihak Pemohon II yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon adalah: ayah kandung saksi dan

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky



Pemohon II, sementara dari pihak keluarga Pemohon I yang menyaksikan akad nikah Para Pemohon adalah: ibu kandung Pemohon I dan suaminya atau ayah tiri Pemohon II bernama Hendra;

**h.** Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan ayah tiri Pemohon I tersebut yakni Hendra;

**i.** Bahwa ijab kabul diucapkan ayah kandung saksi dan Pemohon II dengan Pemohon I secara langsung di bawah pengawasan seorang ustadz setempat bernama Sangsang.

**j.** Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;

**k.** Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

**l.** Bahwa saksi tahu, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah.

**m.** Bahwa saksi tahu, alasan Para Pemohon menyegerakan akad nikah dan menikah secara agama Islam atau di bawah tangan sebab saat itu kebetulan Pemohon II sudah berbadan dua akibat berhubungan cinta dengan Pemohon I.

**n.** Bahwa saksi tahu, setelah beberapa bulan tinggal di Bekasi, kemudian Para Pemohon merantau ke Kalimantan Barat.

**o.** Bahwa saksi tahu, sesungguhnya Para Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: Nirza Hermansyah Putra dan Alfikri;

**p.** Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;

**q.** Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon;

**r.** Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Para

*Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk syarat pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengajukan itsbat nikah sesungguhnya tidak harus dipersyaratkan belum tercatatnya suatu peristiwa perkawinan karena memang ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang hilang akta nikahnya yang demikian berarti sebelumnya telah ada akta nikah, maka dengan telah diajukannya Surat Keterangan Nomor 014/KUA.14.07.02/Pw.01.02/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 Januari 2024 (*vide*. bukti P.3) oleh Para Pemohon karenanya semakin menegaskan bahwasannya peristiwa perkawinan Para Pemohon memang belum tercatat dan karenanya benar secara aturan dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 7 ayat (2)

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 8 (delapan) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan yakni KUA Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon di itsbatkan atau disahkan pernikahannya yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon I dengan alamat Jalan Kampung Klosiri Sreped RT 003, RW 002 Desa Sukajadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2015 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), dan Asli Surat Keterangan (P.3) yang mana ketiga alat bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang. Selain itu bukti P.1 dan P.2 tersebut pun membuktikan bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Eka Susilawati**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Hendrik Hermansyah**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Asli Surat Keterangan membuktikan bahwa setelah dilakukan penelusuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Simkah milik KUA Samalanatan ternyata sampai saat ini, peristiwa pernikahan Para Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu belum tercatat atau belum dicatatkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni: **Hendra bin Lemot** dan **Supriyanto bin Ropii**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra bin Lemot dan saksi Supriyanto bin Ropii, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon I dengan alamat Jalan Kampung Klosiri Sreped RT 003, RW 002 Desa Sukajadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- b. Bahwa kedua saksi kala itu menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa selain kedua saksi, masih ada orang lain yang menyaksikan perkawinan Para Pemohon kala itu, yaitu ibu kandung Pemohon I dan ustadz setempat bernama Sangsang.
- d. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Ropii, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Hendra bin Lemot (saksi pertama) dan Supriyanto bin Ropii (saksi kedua).
- e. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa cincin emas dibayar tunai;

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- g. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- i. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- j. Bahwa sebelum dilangsungkannya akad nikah (sebelum pernikahan), Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: Nirza Hermansyah Putra dan Alfikri;
- k. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- l. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta untuk kepengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 308 RBg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Hendrik Hermansyah** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Eka Susilawati**;

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan Syara' dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi Jawa Barat adalah **sah menurut Hukum Islam**;
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam*);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (*vide. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*);
- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai {*vide. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*};
- g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan saat ini Para Pemohon telah dikaruniai dua anak yakni: (i) Nirza Hermansyah Putra dan (ii) Alfikri.

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Bengkayang, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide*. Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Bengkayang guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang sehingga Para Pemohon dapat memenuhi syarat kepengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bengkayang mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"* yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori: *pertama* Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan *kedua* Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa **akad nikah Para Pemohon secara *Syara'* telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah.** Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **seharusnya setiap perkawinan harus (wajib) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut *tak terkecuali* pernikahan Para Pemohon ini.** Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon **harus dicatatkan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon bertempat

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/berdomisili, dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon beracara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu telah mengeluarkan Penetapan Nomor 334/KPA-W14-A8/HK.2.6/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 005.04.2.632040/2024.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendrik Hermansyah bin Jamas**) dengan Pemohon II (**Eka Susilawati binti Ropii**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon I dengan alamat Jalan Kampung Klosiri Sreped RT 003 RW 002 Desa Sukajadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu.
4. Membebankan Pemohon dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iliyansyah, S.E.I.**

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	-	Pendaft	:	Rp.	0,00
		-	aran	:		
		-	Relaas	:	Rp.	0,00
			Panggil	:		
		-	an	:		
		-	Redaksi	:	Rp.	0,00
2.	Biaya	:			Rp.	0,00
	Proses	:				
3.	Panggil	:			Rp.	0,00
	an	:				
4.	Meterai	:			Rp.	0,00
	Jumlah	:			Rp	0,00
						(Nol rupiah)